

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga berperan sebagai lingkungan yang memberikan perlindungan dan dukungan bagi kelangsungan hidup anak. Meskipun ada berbagai lingkungan lain yang mungkin lebih menarik dan menyenangkan, keluarga tetap menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang (Lestari, 2016). Keluarga juga memiliki peran krusial dalam mengembangkan kreativitas anak, baik dalam aspek kognitif, sosial, emosional, maupun afektif. Lingkungan keluarga berfungsi sebagai salah satu pusat pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung perkembangan anak (Sudarti, 2020).

Fungsi keluarga menurut BKKBN yang menjelaskan bahwa keluarga memiliki fungsi perlindungan di mana secara garis besar pihak keluarga menjadi pelindung utama dan berperan besar dalam membimbing, mendidik, memberikan keteladanan, kebenaran serta menjadi tempat di mana anak tinggal dan berlindung. Orang tua dalam keluarga seharusnya mengasuh anak sebagai bentuk perlindungan, karena keluarga berfungsi melindungi dan membentuk kepribadian serta masa depan anak. Perlindungan anak mencakup semua tindakan yang menjamin hak-haknya agar dapat tumbuh dan berpartisipasi secara optimal, serta terlindung dari diskriminasi dan kekerasan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua (Carmela & Suryaningsi, 2021).

Kenyataannya, masih banyak orang tua yang mempekerjakan anaknya di usia kurang dari 17 tahun. Hasil riset yang dilakukan oleh (Sumiarni, 2018) menemukan adanya anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya. Sebagai orang tua, peran keluarga yang semestinya memberikan perlindungan, pemenuhan, serta jaminan terhadap semua hak anak justru berjalan sebaliknya yakni memperlakukan anak demi kepentingan pribadi dengan kata lain memanfaatkannya. Secara umum, orang tua mengaku repot dalam memperoleh penghasilan, berada dalam garis kemiskinan, serta hal-hal struktural lain

sehingga para orang tua memilih jalan untuk memanfaatkan anaknya sendiri. Setiap anak memiliki hak atas perlindungan, tumbuh kembang, serta kelangsungan hidup termasuk anak-anak jalanan yang sedang marak selama ini. Pada umumnya tindakan eksploitasi sering dijumpai dalam lingkungan keluarga. Banyak anak yang usianya masih di bawah umur dipaksa oleh orang tuanya supaya bisa ikut serta atau memberi kontribusi terkait ekonomi keluarga.

Eksplorasi anak di Indonesia sangat erat kaitannya dengan keadaan ekonomi keluarga yang memaksa anak untuk bekerja. Anak yang terlibat dalam pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal, sering kali menghadapi resiko eksploitasi dan kekerasan. Dalam banyak kasus, eksploitasi dapat dilakukan oleh orang tua atau pihak lain. Akibatnya, anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berisiko mengalami gangguan fisik maupun mental (Mozin & Sunge, 2022)

Isu pekerja anak di Indonesia masih sangat serius, dengan banyak anak di bawah umur yang terlibat dalam pekerjaan, terutama di sektor informal. Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), lebih dari 70% pekerja anak bekerja di sektor informal. Karakteristik umum dari pekerja tersebut adalah mereka berusia antara 10-17 tahun dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sering kali hanya sampai jenjang sekolah dasar (Satriawan, 2021).

BPS (dalam Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2024) mengatakan bahwa, di Indonesia pada tahun 2023 terdapat sekitar 1,01 juta pekerja anak di Indonesia. Proporsinya mencapai 1,72 persen dari total anak usia 5-17 tahun secara keseluruhan. Kondisi ini berarti bahwa pada tahun 2023, satu sampai dua anak di antara 100 anak Indonesia yang berusia 5-17 tahun adalah pekerja anak.

Tabel 1.1 Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Pekerja Anak

Kategori Usia Pekerja Anak	2022		2023	
5-12 Tahun	251.154	288.653	266.314	279.910
13-14 Tahun	97.548	77.285	93.072	69.204
15-17 Tahun	183.884	112.379	189.973	115.620

Sumber: Indikator-Indikator Pekerjaan Yang Layak, diolah

Bersasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 maupun 2023, di Indonesia pekerja anak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Pekerja anak laki-laki tahun 2022 terdapat 532.586 jiwa, sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,03 persen menjadi 549.359 jiwa. Sebaliknya, pekerja anak perempuan pada tahun 2022 terdapat 478.316 jiwa, kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan jumlah pekerja anak sebesar 0,08 persen sehingga menjadi 457.734 jiwa. Apabila dilihat berdasarkan kelompok umur pada masing-masing jenis kelamin, terdapat pola yang sama antara tahun 2022 dan 2023, pada pekerja anak kelompok umur 5-12 tahun memiliki angka tertinggi yaitu pada jenis perempuan, sedangkan pada kelompok umur 13-14 tahun dan 15-17 tahun yang memiliki angka tertinggi yaitu pada jenis laki-laki.

Anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan hak untuk bermain, belajar, dan menikmati masa kecil dengan bahagia tanpa tekanan, justru mendapatkan kenyataan yang jauh berbeda (Fadilah, 2017). Hak dasar mereka dirampas oleh keegoisan orang tuanya demi keberlangsungan hidup. Mengeksploitasi anak yang masih di bawah umur dengan cara menjadikan mereka pekerja anak juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak anak berdasarkan UU RI No. 20 tahun 1999 ratifikasi Konvensi ILO No. 138, yaitu mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, di mana pokok dari adanya konvensi ini mengungkapkan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tahun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan pekerja anak di Indonesia dapat dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi penawaran, terdapat beberapa faktor seperti kondisi ekonomi, nilai-nilai budaya masyarakat, tingkat pendidikan, serta pengaruh keluarga atau orang tua. Sementara dari sisi permintaan, hal ini berkaitan dengan kebutuhan perusahaan atau pemilik usaha. Namun, di Indonesia, faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama munculnya pekerja anak, karena keluarga miskin cenderung membiarkan atau bahkan mendorong anak-anak mereka bekerja guna membantu memenuhi kebutuhan keluarga (Usman & Nachrowi, 2004).

Provinsi Jawa Timur, tidak termasuk 10 besar dengan pekerja anak tertinggi di Indonesia, tetapi berdasarkan data dari Sakernas, di Jawa Timur pekerja anak mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 presentase pekerja anak sebesar 1,51 persen, kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan 0,5 persen sehingga menjadi 1,56 persen (Hakim, 2023). Peningkatan tersebut, meskipun terlihat kecil dalam persentase, tetap menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak-anak yang bekerja.

Balong Cangkring (BC) merupakan sebuah area di Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto yang juga dikenal dengan nama Yayasan Mojopahit. Wilayah ini diresmikan oleh pemerintah daerah pada 9 Juni 1970. Penutupan lokalisasi BC Kota Mojokerto sangat berliku dan penuh tantangan, karena lokalisasi ini bernaung di bawah Yayasan Majapahit yang didirikan oleh Soewono Blong mantan veteran dan pejuang 45 yang cukup berpengaruh. Saat Yayasan Majapahit dipimpin Suwono Blong tempat tersebut memang dijadikan tempat rehabilitasi para preman, PSK, gelandangan, anak jalanan dan pengemis, sehingga Yayasan Majapahit pimpinan Soewono Blong pada masa orde baru pernah mendapat penghargaan Kalpataru dari Presiden Soeharto (Sunarto, 2018).

Seiring berjalannya waktu dan pasca meninggalnya Mbah Soewono Blong, Yayasan Mojopahit kemudian dipimpin oleh anak tertua, yaitu Teguh Stianto S.H dan saudaranya yang lain, berdasarkan informasi dari beberapa aparat pemerintah Kota Mojokerto di situ mulai terjadi penyimpangan, yaitu

adanya praktek prostitusi dan pengkomersialan para tuna, misalnya para pengemis sengaja ditempatkan ke beberapa sudut kota untuk meminta-minta dan harus setor ke yayasan.

Saat ini, kawasan eks-lokalisasi BC yang kini beralih fungsi dan masih menjadi ruang sosial yang rawan bagi anak-anak, di mana masih ada praktik eksploitasi dalam bentuk pemaksaan anak menjadi pekerja anak. Anak-anak tersebut kerap dimanfaatkan oleh orang tua untuk menarik simpati publik demi keuntungan ekonomi, tanpa memperhatikan hak-hak dasar anak seperti pendidikan, perlindungan, dan perkembangan yang layak. Berdasarkan temuan awal di kawasan eks-lokalisasi BC, sekitar 60 persen anak-anak di wilayah tersebut diketahui dipekerjakan sebagai pengemis dan pedagang keliling. Mereka menjalani aktivitas tersebut bukan atas kehendak sendiri, melainkan sebagai bagian dari strategi ekonomi keluarga. Ironisnya, banyak ibu dari anak-anak tersebut merupakan mantan pekerja seks komersial yang masih berada dalam lingkaran sosial yang tidak sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan melihat kecenderungan orang tua hingga saat ini yang melahirkan angka pekerja anak di Kota Mojokerto, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Eksploitasi Pekerja Anak Oleh Orang Tuanya (Studi Kasus Pekerja Anak di Eks-lokalisasi Balong Cangkring Mentikan Kota Mojokerto)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk bentuk eksploitasi pada pekerja anak oleh orang tuanya di Ekslokasi Balong Cangkring Mentikan Kota Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah jawaban terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi anak yang dipaksa bekerja oleh orang tuanya di Eks-lokalisasi Balong Cangkring Mentikan Kota Mojokerto.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk bentuk eksploitasi kepada anak yang dipaksa bekerja oleh orang tuanya di Eks-lokalisasi Balong Cangkring Kota Mentikan Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan khususnya dalam karya tulis ilmiah.
- 2) Bagi akademisi selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan acuan serta menjadi rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang eksploitasi anak dan meningkatkan rasa kemanusiaan serta kepedulian dalam masyarakat

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah atau pemangku kebijakan dalam melakukan evaluasi terkait kebijakan dalam melindungi hak anak. Selain itu diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa eksploitasi anak-anak akan menimbulkan dampak buruk bagi mental dan fisik anak.